

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap isteri yang dilakukan oleh suami
 - 1) Adanya ketimpangan hubungan antara laki-laki dan perempuan; baik di rumah tangga, maupun dalam kehidupan publik.
 - 2) Ketergantungan isteri terhadap suami secara penuh, terutama masalah ekonomi yang membuat isteri benar-benar berada di bawah kekuasaan suami.
 - 3) Sikap kebanyakan masyarakat terhadap KDRT yang cenderung abai.
 - 4) Keyakinan yang berkembang dalam masyarakat tentang kekuasaan suami yang bersumber dari ajaran agama dan bersifat kultural.
- b. Peran Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami bukan hanya melalui undang-undang yang dengan jelas mengatur perlindungan terhadap perempuan, tetapi juga perlindungan yang nyata diberikan kepada perempuan melalui bantuan hukum, lembaga swadaya masyarakat dan juga oleh aparat penegak hukum. Bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi isteri (sebagai yang termasuk dalam lingkup rumah tangga) yang mendapat tindakan kekerasan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU No. 23 tahun 2004) antara lain yang menyangkut hak-hak korban berupa perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelayanan bimbingan rohani. Bentuk

perlindungan hukum berupa pemberian sanksi pidana bagi pelaku tindak kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual.

c. Kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap isteri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami antara lain:

- 1) Dari segi substansi hukum, kebijakan di bawah undang-undang (peraturan pelaksanaan) masih jauh dari memadai sehingga mempersulit penanganan yang sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.
- 2) Dari segi struktur hukum, petugas aparat penegak hukum kurang memahami Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Perbedaan persepsi antar penegak hukum sendiri mengakibatkan terhambatnya penerapan undang-undang ini dalam proses penegakan hukum.
- 3) Adanya anggapan bahwa masalah KDRT merupakan aib keluarga sehingga menyulitkan dalam proses penegakan hukum.
- 4) Sarana dan prasarana untuk menangani kasus KDRT masih terbatas.

V.2 Saran

Berdasarkan penjelasan bab-bab dalam tesis ini dapat disarankan sebagai berikut:

- a. Pemerintah perlu melengkapi berbagai peraturan-perundangan di tingkat nasional, daerah yang telah dibuat untuk mendukung penanganan komprehensif terkait kekerasan terhadap perempuan dengan menyediakan perangkat pelaksanaan yang memadai, termasuk:
 - 1) mekanisme sosialisasi dan penguatan kapasitas di lingkungan birokrasi negara dan lembaga-lembaga penegak hukum.
 - 2) petunjuk teknis untuk memastikan pelaksanaan yang tepat guna dan peka jender oleh aparat pemerintahan di tingkat nasional hingga daerah
 - 3) alokasi anggaran negara secara berkelanjutan untuk pelaksanaan dan monitoring-evaluasi

- 4) sistem pendataan nasional yang akurat dan relevan bagi perbaikan sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan kedepan.
 - 5) Agar dapat membuka jalan dalam mengoptimalkan peran dari organisasi perempuan, pemberian subsidi oleh pemerintah dalam upaya pengembangan organisasi perempuan.
- b. Dengan adanya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan semua pihak dapat memahami keberadaan undang-undang ini, khususnya kepada petugas penegak hukum dapat mengimplementasikan undang-undang ini dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan rumah tangga dengan baik sehingga dapat memberikan perlindungan kepada isteri sebagai korban kekerasan suami.
- c. Perlu diadakan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan bagi para penegak hukum dan masyarakat tentang permasalahan kekerasan dalam rumah tangga, khususnya kekerasan terhadap isteri.

